



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN TATANAN BARU MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease 2019* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas kegiatan sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Tatanan Baru Masyarakat yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1555);

13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN TATANAN BARU MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk tingkat Kabupaten.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
10. Karantina adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan dirumah atau ditempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
11. Isolasi adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan dirumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina
12. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai panduan pelaksanaan tatanan baru Masyarakat yang Produktif dan Aman *COVID-19* di Daerah;
- b. untuk menekan penularan *COVID-19* di Daerah; dan
- c. untuk tetap menjaga Daerah agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Pelaku Usaha, Institusi Pendidikan, dan seluruh unsur Masyarakat yang ada di Daerah dalam melaksanakan tatanan baru Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. peran masyarakat; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

Panduan tatanan baru Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* pada situasi pandemi harus berdasarkan basis data/fakta di lapangan oleh analisis dan pemetaan pakar dengan berpedoman pada standar internasional yang ditetapkan oleh Gugus Tugas *COVID-19* serta melibatkan segenap komponen masyarakat yang terdiri dari pakar kedokteran (IDI), pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh pers, dunia usaha dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, diberlakukan panduan tatanan baru Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* pada situasi pandemi.
- (2) Pelaksanaan panduan tatanan baru Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* pada situasi pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran disekolah/instansi pendidikan lainnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan ditempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah;
 - d. pelaksanaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya (pertemuan politik/hajatan/pemakamam dan/atau takziah kematian/perayaan hari besar/pagelaran/konser, kegiatan pariwisata); dan
 - f. pergerakan orang/barang menggunakan mode transportasi di Wilayah Daerah.
- (3) Tahapan pelaksanaan tatanan Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* di Dearah, terdiri atas:
 - a. pra kondisi
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaksanaan

Pasal 7

Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam panduan tatanan baru Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* di Daerah pada masa pandemi.

Pasal 8

Panduan tatanan baru Masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* pada situasi pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan panduan tatanan baru masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* di Daerah pada situasi pandemi, sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19* pada situasi pandemi.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. pendidikan
- (3) Pembinaan dilakukan oleh Gugus Tugas atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan berdasarkan kewenangan.
- (4) Guna kelancaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan komponen masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan *COVID-19* di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring
 - b. penegakan aturan: dan
 - c. pemberian sanksi.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang pada tingkat kabupaten/kecamatan/desa berdasarkan kewenangan, pada tingkat kabupaten oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kodim dan Polres, tingkat kecamatan oleh Kasitranlib, Koramil dan Polsek, dan di tingkat Desa oleh Kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kampung tangguh;
 - b. pemberian edukasi kepada masyarakat
 - c. sosialisasi;
 - d. monitoring dan pengawasan terhadap kataatan masyarakat disekitar tempat tinggal/tempat kerja; dan
 - e. laporan/aduan.
- (3) Pembentukan Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten.
- (4) Laporan/aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui nomor *hotline* 08115020205.

BAB IV
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan tatanan baru masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19*, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *COVID-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *COVID-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pad ayat (1), dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*, Setiap penduduk di Daerah Wajib :
 - a. mematuhi seluruh ketentuan didalam pelaksanaan Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - d. melaporkan kepada Tim Gugus Tugas /Dinas yang menangani urusan *COVID-19* bagi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap penduduk yang melakukan *Polymerase Chain Reaction* dan/atau *Rapid Test* yang terdiagnosa positif atau *reaktif*.

- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya memiliki gejala COVID-19; dan
 - d. melaporkan kepada Tim Gugus Tugas/Dinas yang menangani urusan COVID-19 Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14, dikenai sanksi administratif dan sanksi sosial.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin tetap.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. bersih-bersih lingkungan;
 - b. menyapu jalanan;
 - c. membersihkan tempat pembuangan sampah; dan
 - d. membersihkan got/selokan.
 - e. menanam 1 (satu) jenis tanaman pelindung atau buah di pekarangan rumah
- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi lapangan.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Panduan Tatahan Baru Masyarakat yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI TANAH BUMBU

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN TATANAN BARU
MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PANDUAN TATANAN BARU MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN
COVID-19 PADA SITUASI PANDEMI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah mengumumkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemi global padahariRabutanggal 11 Maret 2020. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, *COVID-19* telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 Negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan tidak terkecuali Indonesia. Penyebab *COVID-19* di Indonesia saat ini sudah semakin meluas khususnya di Daerah yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian terdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *COVID-19*. Mencermati penyebaran dan penularan *COVID-19* di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau dengan sebutan lainnya dan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah dan dalam menetapkan kebijakan di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penanggulangan pandemi *COVID-19* ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di Daerah dalam memutuskan mata rantai penularan karena besarnya jumlah masyarakat pekerja dan

besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas/kegiatan diluar rumah. Tempat berkegiatan diluar rumah sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya.

Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi *COVID-19* pada tempat beraktivitasnya/berkegiatan di luar rumah, dimana terdapat potensi penularan *COVID-19* akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

B. Tujuan

1. meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di tempat beraktivitas/berkegiatan diluar rumah dan pergerakan orang dan/atau barang selama masa pandemi
2. meningkatkan upaya penerapan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat di Daerah.
3. menjaga produktivitas masyarakat dan dunia usaha selama masa pandemi.

C. Sasaran

Sasaran Panduan ini ditujukan untuk :

1. tempat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah diantaranya: Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya, Tempat Kerja, Rumah Ibadah, Tempat atau Fasilitas Umum, Tempat Kegiatan Sosial Budaya, dan Pergerakan Orang di Daerah.
2. orang berpergian keluar dan/atau masuk di Daerah melalui pintu masuk udara, laut dan darat.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *COVID-19* DI TEMPAT BERAKTIVITAS / BERKEGIATAN DILUAR RUMAH

Banyaknya masyarakat yang telah terpapar sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan *COVID-19*, terdiri atas :

- a. melaksanakan mitigasi;
- b. berkegiatan diluar rumah yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada serta memberdayakan semua sumber daya yang ada, meliputi:
 1. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah/instansi pendidikan lainnya
 - a) pada Daerah zona merah/kuning, dilakukan dengan Belajar Dari Rumah (BDR) secara Daring/Online/Luring/Modul atau sejenis sampai dengan terpenuhinya syarat untuk dilakukan pembelajaran tatap muka.
 - b) pada Daerah zona hijau, pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap dimulai dari jenjang pendidikan SMA/SMK dan SMP pada bulan Juli 2020, jenjang pendidikan SD/ sederajat pada bulan September 2020, dan jenjang pendidikan PAUD pada bulan November 2020. pelaksanaan pembelajaran tatap muka selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala.

- c) tahapan Pra-Kondisi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami dan dimengerti serta dipatuhi oleh seluruh Perangkat Sekolah/Institusi Pendidikan.
- d) evaluasi dilakukan pada saat:
 - 1) setiap sekolah / institusi pendidikan menyusun panduan sebelum dimulai pelaksanaan pembelajaran disekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap kesiapan SMA/SMK, dan menetapkan SMA/SMK yang sudah siap untuk pelaksanaan pembelajaran disekolah.
 - 2) pada saat dilaksanakannya pembelajaran disekolah;
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi SMA/SMK yang telah di bolehkan melaksanakan pembelajaran di sekolah.
 - b. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan apakah SMA/SMK tersebut tidak layak untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- e) Setiap sekolah/institusi pendidikan menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan sekolah/institusi pendidikan, antara lain:
 - 1. mewajibkan siswa /mahasiswa menggunakan masker sejak perjalanan dari/kerumah, dan selama di sekolah/instansi pendidikan lainnya.
 - 2. dipintu masuk sekolah/instansi pendidikan lainnya melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*.
 - 3. menyediakan Sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara cuci tangan yang benar, menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk ruang kelas).
 - 4. *higiene* dan sanitasi lingkungan Sekolah/Instansi Pendidikan dengan memastikan seluruh area Sekolah/Instansi Pendidikan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama pegangan pintu, saklar lampu, computer meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - 5. menjaga kualitas udara ruangan kelas dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kelas dan secara berkala melakukan pembersihan filter AC.
 - 6. *physical Distancing* antara pelajar dan siswa/mahasiswa serta sesama siswa /mahasiswa dalam semua aktifitas pembelajaran dengan pengaturan jarak minimal 1 meter pada setiap aktifitas disekolah/instansi pendidikan, serta pengaturan meja dan kursi, berjarak satu meter atau satu setengah meter dengan kursi/meja siswa / mahasiswa lainnya.

7. mengintruksikan kepada warga sekolah/institusi pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 8. siswa diwajibkan membawa bekal sendiri dari rumah, serta menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk, peralatan makan, minum, dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
 9. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah/instansi pendidikan, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 10. warga sekolah dan keluarga yang berpergian kedaerah dengan transmisi lokal COVID-19 serta mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah/institusi pendidikan.
- f) penetapan standar jumlah siswa/mahasiswa dalam kelas berdasarkan luas ruangan dengan jumlah siswa 50% dari kapasitas maksimal dan pengeturan jam belajar siswa/mahasiswa (maksimal jam pembelajaran selama 3 jam/hari) dengan meniadakan jam/waktu istirahat bagi siswa;
 - g) penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protocol kesehatan oleh setiap sekolah/institusi pendidikan dan diverifikasi oleh instansi berwenang dan menjadi prasyarat dibukanya kembali aktifitas belajar mengajar.
 - h) *skrining* awal dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar.
 - i) percepatan proses perpaduan pembelajaran digital dan non digital, antara lain :
 1. menyediakan fasilitas pembelajaran jarak jauh untuk siswa/mahasiswa yang tidak dalam kondisi sehat.
 2. melakukan webinar untuk pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak peserta; dan
 3. ketersediaan perangkat teknologi dan kemampuan menggunakannya serta peningkatan kualitas layanan provider.
 - j) mengampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat dan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekolah.
2. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Kerja.
1. pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja perkantoran/industri
 - a. tahapan Pra-Kondisi: Pimpinan Perkantoran/Industri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pekerja.
 - b. tahapan evaluasi, meliputi :
 - 1) instansi teknis yang berwenang melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Perkantoran/Industri khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standarn protokol kesehatan.
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Perkantoran;

Instansi Teknis yang berwenang di melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi pekerja di Perkantoran/Industri;

- 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan bekerja di Perkantoran/Industri terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teeknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.

c) setiap kantor menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan kerja, meliputi:

- 1) pihak manajemen selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *COVID-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (secara berkala dapat di akses <http://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah);
- 2) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ketempat kerja serta setiap keluar rumah;
- 3) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dan lain-lain);
- 4) melakukan pengukuran suhu tubuh (*Skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja, Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- 5) menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
- 6) terapkan *physical distancing*/ jaga jarak:
 - a) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing* ;
 - b) pada pintu masuk, agar pekerja dan pelanggan tidak berkerumun degan mengatur jarak antrian. Beri penanda dilantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan
 - c) *physical distancing* dalam semua aktifitas kerja yaitu pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat dikantin, dan lain-lain).
- 7) tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi keatas lakukan pengaturan sebagai berikut :
 - a) penggunaan lift; batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan

- b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- 8) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan pertemuan, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
- 9) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/ pilek selama bekerja.
- 10) larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/ batuk / pilek/ sesak napas, berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
- 11) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas kenegara/daerah terjangkit *COVID-19* pekerja diwajibkan melakukan Karantina Mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
- d. penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor dan diverifikasi oleh instansi yang berwenang
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, lantai, dinding, perangkat bangunan tempat kerja dan peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- e. apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;
- f. melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain-lain;
- g. bekerja di rumah (*working from home*) bagi Pegawai/Karyawan yang tidak dalam kondisi sehat;
- h. melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik;
- i. pelaksanaan Pertemuan/Rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan Jumlah peserta/undangan di batasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/tempat pertemuan;
- j. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) karena dapat menurunkan imunitas tubuh;

- k. penyediaan fasilitas / aplikasi pelaporan kasus secara mandiri;
- l. mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan kerja, sebagai berikut:
 - 1) cuci tangan pakai sabun: mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba ditempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
 - 2) etika batuk: membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
 - 3) olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
 - 4) makan makanan dengan gizi seimbang, dan
 - 5) hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain
- m. sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai *COVID-19*:
 - 1) edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemik *COVID-19*, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan promotif dan preventif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebih akibat informasi tidak benar;
 - 2) materi edukasi dapat diberikan diantaranya : Penyebab *COVID-19* dan cara pencegahannya, mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul, praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk, alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan;
 - 3) metode edukasi yang dapat dilakukan pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio dan video yang disiarkan secara berulang. SMS/whatsapp atau aplikasi social media lainnya ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan; dan
 - 4) materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
- n. tetap memberikan hak-hak pegawai/karyawan jika harus menjalankan Karantina Mandiri/Isolasi Mandiri.

2. Pelaksanaan kegiatan di tempat Penyediaan Makanan dan Minuman

- a. tahapan pra-Kondisi: Perangkat Daerah Teknis Terkait yang menangani bidang Pangan, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, dibantu dengan Badan Pelayanan Obat dan Makanan melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami dan dimengerti serta dipatuhi oleh Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman.

- b. tahapan evaluasi, meliputi:
 - 1) perangkat Daerah teknis yang berwenang di daerah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan pelaku usaha penyediaan makanan dan minuman khususnya fasilitas yang hygiene sesuai protokol kesehatan.
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan penyediaan makanan dan minuman; Perangkat Daerah Teknis yang berwenang melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal ekhnis dan non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c. menyusun panduan protokol kesehatan ditempat penyediaan makanan dan minuman, antara lain :
 - 1) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - 2) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat penyediaan makanan/minuman. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 3) menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
 - 4) terapkan *physical distancing*/jaga jarak pada pintu masuk dan di depan kasir, agar pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian beri penanda di lantai dengan jarak minimal 1 (satu) meter, dan buat poster/*banner* untuk mengingatkan; dan
 - 5) penjual/penyaji makanan dan minuman menggunakan masker dan sarung tangan.
- d. penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap restoran/rumah makan dan diverifikasi oleh instansi berwenang dan menjadi prasyarat dibukanya kembali aktivitas layanan makan ditempat, antara lain:
 - 1) selalu memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai terutama handle pintu dan tangga, meja dan kursi, lantai, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; dan
 - 2) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- e. memberikan fasilitas layanan bawa pulang, layanan pesan antar dan/atau layanan pesanan secara daring.

- f. menerapkan standar *hygiene*, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan yang diverifikasi oleh instansi berwenang, antara lain :
 - 1) cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan pangan.
 - 2) gunakan masker dan sarung tangan plastik untuk mengolah pangan.
 - 3) pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah pangan.
 - 4) pastikan kebersihan peralatan untuk menyajikan pangan.
 - 5) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian.
 - 6) memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar.
 - 7) untuk makanan/minuma yang dibawa pulang dibungkus/ditutup dengan kemasan yang bersih, hindari menggunakan Koran dan kertas bekas dalam membungkus makanan serta hindari penggunaan *stapler* untuk mengikat wadah pembungkus.
- g. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan, seperti pemasangan pembatas atau tabir bagi pekerja yang melayani pelanggan.
- h. jumlah pelanggan ditempat penyediaan pangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas tempat penyediaan pangan.
- i. melakukan *self assessment* bagi semua pekerja sebelum masuk kerja.
- j. memberikan insentif/diskon lebih besar kepada pemesan daring.
- k. transaksi dilakukan secara daring.

3. Pelaksanaan Kegiatan Perhotelan.

- a. Tahapan Pra-Kondisi : Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata Dinas melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Perhotelan.
- b. Tahapan evaluasi, antara lain :
 - 1) Dinas yang membidangi urusan Pariwisata melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Perhotelan khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan.
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Perhotelan; Dinas yang membidangi urusan Pariwisata bersama Asosiasi Perhotelan melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Perhotelan;
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan perhotelan terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c. mengharuskan karyawan menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

- d. menyediakan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar kesehatan yang diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
 - 1) selalu memastikan seluruh area hotel bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, lantai, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan hotel serta pembersihan filter AC.
- e. menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan perhotelan, antara lain :
 - 1) Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - 2) Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk hotel. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan tamu hotel yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 3) Menandai tempat antrian berdiri bagi tamu hotel agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
 - 4) Terapkan *physical distancing*/jaga jarak ; pada pintu masuk dan didepan *receptionist*, agar tamu hotel tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai dengan jarak minimal 1 (satu) meter, dan buat poster/banner untuk mengingatkan.
- f. menerapkan standar *hygiene*, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan di hotel yang diverifikasi oleh instansi berwenang.
- g. melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir bagi pekerja yang melayani pelanggan.
- h. melakukan pengaturan untuk mobilitas tamu yang menggunakan fasilitas lift/eskalator/tangga, meliputi :
 - 1) Penggunaan lift : batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - 2) Penggunaan tangga : jika hanya terdapat 1(satu) jalur tangga, bagi jalur untuk naik dan turun, usahakan agar tidak ada pekerja hotel/tamu yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- i. melakukan *self assessment* bagi semua pekerja hotel sebelum masuk kerja.
- j. Apabila dilaksanakan kegiatan rapat/pertemuan di Hotel : jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah/gedung/tempat pertemuan.
- k. larangan masuk bagi pekerja/tamu/pengunjung yang menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/pilek/sesak nafas.

1. mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan perhotelan sebagai berikut :

- 1) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Mendorong pekerja/tamu hotel mencuci tangan saat tiba di hotel, sebelum makan, setelah kontak dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
- 2) etika batuk : membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
- 3) makan makanan dengan gizi seimbang
- 4) hindari penggunaan alat pribadi secara bersama.

4. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

- a. Tahapan Pra-Kondisi : Perangkat Daerah teknis terkait melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan kepada Pelaku Kegiatan Konstruksi dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Kegiatan Konstruksi.
- b. Tahapan evaluasi, antara lain :
 - 1) perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Kegiatan Konstruksi khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan.
 - 2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Konstruksi; Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi kegiatan Konstruksi;
 - 3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan konstruksi terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
- c. menyediakan fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan dan diverifikasi oleh instansi berwenang.
- d. mengharuskan karyawan/pimpinan menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja meliputi :
 - 1) menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan

fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;

7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja; dan

8) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

e. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*.

f. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) karena dapat menurunkan imunitas tubuh.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan Perikanan

a. Tahapan Pra-Kondisi : Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Perikanan.

b. Tahapan evaluasi, antara lain :

1) Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Pelaku Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan khususnya fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.

2) pada saat dilaksanakannya kegiatan Pelabuhan Perikanan; Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan bersama Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Pelabuhan Perikanan;

3) hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Pelabuhan Perikanan terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.

c. aktivitas dapat dilakukan dalam kawasan yang lebih luas.

d. pekerja menjalankan pedoman keselamatan dan keselamatan kerja.

e. menyediakan lebih banyak fasilitas yang higienis sesuai standar protokol kesehatan dan diverifikasi oleh instansi berwenang.

f. menyusun protokol aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, antara lain :

1) mengharuskan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan bagi pekerja dan penjual menggunakan sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

2) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), baik kepada pekerja maupun pelanggan;

3) melarang bekerja karyawan dan tidak menerima pelanggan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di lokasi Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan; dan

- 4) terapkan *physical distancing*/jaga jarak dengan jarak minimal 1 (satu) meter, dan buat poster/nbanner untuk mengingatkan pada area Pelabuhan Perikanan.
 - g. pekerja dan pengunjung yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan menjalankan prosedur sesuai standar protokol kesehatan.
 - h. menyediakan fasilitas layanan online untuk konsumen.
6. Pelaksanaan Kegiatan Pertanian
- a. Tahapan Pra-Kondisi : Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Sektor Pertanian.
 - b. Tahapan Evaluasi : Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi Pelaku Sektor Pertanian;
 - c. Penyuluh dan petugas lainnya menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - 1) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja.
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *hand sanitizer* di Kantor Balai Penyuluh Pertanian, khususnya di dekat mesin absensi, kamar mandi dan pintu utama Balai Penyuluh Pertanian.
 - 3) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja. Terapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - 4) *physical distancing*/menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain).
 - 5) memastikan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan kantor (PC, Laptop, lantai, area kantor lainnya).
 - 6) memastikan seluruh area kantor Balai Penyuluh Pertanian bersih dan higienis dengan melakukan gotong royong kebersihan sepekan sekali.
 - 7) menghindari pengumpulan masa/kerumunan seperti rapat, pertemuan dan lain-lain.
 - 8) bagi penyuluh dan petugas lainnya yang sakit, disarankan tidak masuk kantor dan beristirahat di rumah
 - 9) menyampaikan informasi pertanian dan pencegahan *COVID-19* melalui radio komunitas, *cyber extension* dan sosial media untuk petani dan masyarakat luas.
 - d. Petani menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - 1) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di sawah/kebun, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun sebelum makan/minum;
 - 3) menjaga jarak dengan petani lain (minimal 2 meter);

- 4) mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian bila sedang beraktivitas di sawah/kebun (tanam, pemeliharaan, panen);
- 5) mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum rempah-rempah seperti wedang uwuh, jahe, kumis asem, beras kencur serta tidak mengkonsumsi daging yang tidak dimasak;
- 6) berhati-hati kontak dengan hewan; dan
- 7) Bila batuk, pilek, dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan di Rumah Ibadah

1. Tahapan Pra-Kondisi: Kantor Kementerian Agama Kabupaten bersama Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh perangkat rumah ibadah.
2. Tahapan evaluasi, antara lain:
 - a. kantor Kementerian Agama Kabupaten bersama Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Rumah Ibadah khususnya fasilitas yang higienis sesuai standar protokol kesehatan;
 - b. pada saat dilaksanakannya kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah; Kantor Kementerian Agama Kabupaten bersama Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama melakukan monitoring evaluasi dan Pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Rumah Ibadah; dan
 - c. hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan keagamaan di rumah ibadah terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
3. Rumah Ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah.
4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah, melaksanakan panduan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah, meliputi :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada rumah ibadah meliputi : disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya secara rutin
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

- d. mewajibkan Umat menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di Rumah Ibadah. Khusus untuk Umat yang dalam ibadah melantunkan lagu/pujian harus menggunakan masker dan *faceshield*;
 - e. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - g. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - h. menjaga kualitas udara rumah ibadah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah dan secara berkala melakukan pembersihan filter AC;
 - i. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter. Jumlah umat dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah ibadah;
 - j. melakukan pengaturan jumlah Jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - k. tidak menyediakan peralatan ibadah yang dipakai untuk umum;
 - l. mendorong pembimbing agama melakukan kegiatan pembinaan dilakukan secara virtual dan menyediakan sarana prasarana untuk keperluan pembinaan keagamaan secara virtual;
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - n. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - o. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - p. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah :
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman *COVID-19* dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;

- g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *COVID-19*; dan
 - i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat.
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
 7. Kegiatan penanda waktu tetap dilakukan sebagaimana biasa.

D. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum.

1. Tahapan Pra-Kondisi : Perangkat Daerah Teknis bersama Unsur TNI/Polri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Usaha di tempat atau Fasilitas Umum.
2. Tahapan evaluasi, antara lain :
 - a. Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Tempat atau Fasilitas Umum khususnya penyiapan fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. pada saat dilaksanakannya kegiatan di tempat atau fasilitas Umum;
Perangkat Daerah Teknis Terkait bersama unsur TNI/POLRI melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum; dan
 - c. hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Tempat atau Fasilitas Umum terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
3. Ruang Lingkup Tempat atau Fasilitas Umum meliputi : Pasar, Toko/Swalayan (*Minimarket, Supermarket*), Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan, Pusat Perbelanjaan, Salon/Spa dan Tempat Hiburan atau Pariwisata).
4. Kegiatan ditempat dan fasilitas umum dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan oleh pelanggan/konsumen dan diawasi oleh pihak berwajib, meliputi :
 - a. pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. lakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu > 37,3°C (2 kali

pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

- c. mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung dan diverifikasi oleh instansi berwenang. Pekerja dan pengunjung mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - g. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja/pengunjung;
 - h. pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - i. pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - j. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan :
 - 1) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *Customer Service* dan lain-lain); dan
 - 2) transaksi dilakukan secara digital dengan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
5. Khusus Fasilitas Umum Pasar Rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :
- a. memastikan semua pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya menggunakan masker, faceshield dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - b. pedagang yang berdagang di pasar rakyat diatur secara bergiliran oleh Perangkat Daerah Teknis dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
 - c. sebelum pasar dibuka, dilakukan skrining awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya dibawah 37,3°C;
 - d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta control suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya dibawah 37,3°C;
 - f. di area pasar disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan

- penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- g. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
 - h. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat paker, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah kegiatan aktivitas perdagangan;
 - i. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - j. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar rakyat oleh pemasok; dan
 - k. mengoptimalkan ruang terbuka (tempat paker dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing* dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 (dua) meter.
6. Khusus fasilitas umum toko/swalayan (minimarket, supermarket), mall atau pusat perbelanjaan, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :
- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan control ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. memastikan semua petugas dan pengelola toko/mall menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - c. sebelum toko/mall dibuka, dilakukan pengecekan awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko/mall dibawah 37,3°C;
 - d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 (satu setengah) meter serta kontrol suhu tubuh seluruh pengunjung dibawah 37,3°C;
 - f. di area toko/mall disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - g. mengoptimalkan ruang terbuka (tempat paker dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *Physical Distancing* dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 (dua) meter; dan
 - h. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar.

7. Khusus fasilitas umum toko obat/farmasi dan alat kesehatan, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
 - a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. memastikan semua petugas dan pengelola toko obat dan alat kesehatan menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - c. sebelum toko obat dan alat kesehatan dibuka, dilakukan pengecekan awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko/mall dibawah 37,3°C;
 - d. melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 (satu setengah) meter serta kontrol suhu tubuh seluruh pengunjung dibawah 37,3°C;
 - f. di area toko obat dan alat kesehatan disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - g. menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 (lima) orang; dan
 - h. Mengatur tata letak kursi diruang tunggu dan jarak antar konter obat dan konsumen minimal 1 meter.
8. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - b. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - c. memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;
 - d. menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan, menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) dan/atau dibawa pulang secara langsung (*take away*); dan
 - e. menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menyusun panduan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan.
10. Pengelola melakukan pembersihan secara rutin atas fasilitas yang ada. Melakukan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 (empat) jam sekali).

11. Pengelola menyediakan aplikasi/tool yang dapat mendeteksi kondisi kesehatan pengunjung.
12. Jumlah orang dibatasi setengah (50%) dari kapasitas tempat di Fasilitas Umum.
13. Sertifikasi/labelling health, hygiene dan safety diberikan bagi Pelaku Usaha sektor jasa dan perdagangan yang memenuhi standard dalam penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 di tempat atau Fasilitas Umum.
 - a. Bupati membentuk Tim sertifikasi/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 (*health, hygiene dan safety*) dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada tatanan normal baru (*New Normal*) dengan melibatkan stakeholder terkait sektor jasa dan perdagangan (Instansi Teknis Kabupaten). Khusus untuk Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman melibatkan BPOM.
 - b. Tim menyusun Standard Operasional Prosedur sebagai acuan bagi Pelaku Usaha sektor Jasa dan Perdagangan dalam pengajuan sertifikasi/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 (*health, hygiene dan safety*);
 - c. Pelaku usaha Sektor Jasa dan Perdagangan akan di assessment oleh Perangkat Daerah Teknis yang tergabung dalam Tim Assesment di wilayah masing-masing;
 - d. Berdasarkan hasil Assesment, Instansi Teknis Terkait menerbitkan sertifikat/labelling Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 (*health, hygiene dan safety*). Khusus untuk Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, BPOM selaku instansi berwenang dapat menerbitkan sertifikat bagi Pelaku Usaha yang memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta memenuhi standard penerapan Protokol Pencegahan COVID-19.
14. Melakukan Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

E. Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya (Pertemuan Politik/Hajatan/Pemakaman dan/atau Takziah Kematian/Perayaan Hari Besar/Pagelaran/Konser, Kegiatan Pariwisata).

1. Tahapan Pra-Kondisi : Perangkat Daerah Teknis Terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya bersama Unsur TNI/POLRI melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan kepada Pelaku Kegiatan Konstruksi dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Kegiatan Sosial dan Budaya
2. Tahapan evaluasi, antara lain :
 - a. Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Tempat Kegiatan Sosial Budaya khususnya penyiapan fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. pada saat dilaksanakannya kegiatan di tempat kegiatan sosial budaya;
Perangkat Daerah Teknis Terkait, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya bersama Unsur TNI/Polri

melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Tempat Kegiatan Sosial Budaya;

- c. hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan Tempat Kegiatan Sosial Budaya terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
3. Kegiatan sosial budaya yang berpotensi dihadiri banyak orang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pengawasan pihak berwajib, antara lain :
 - a. mewajibkan menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di area publik tempat melaksanakan kegiatan sosial dan budaya;
 - b. di pintu masuk ruang pertemuan melakukan pengukuran suhu dengan termogun;
 - c. di tempat pelaksanaan kegiatan sosial budaya wajib menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), serta menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) di tempat-tempat yang diperlukan;
 - d. menjaga kualitas udara ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan secara berkala melakukan pembersihan AC; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
4. Khusus Kegiatan Pariwisata wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :
 - a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. memastikan semua wisatawan dan Pengelola destinasi wisata menggunakan masker dan/atau faceshield dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
 - c. di area Destinasi Wisata disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer;
 - d. dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pengelola destinasi wisata dan pengunjung dibawah 37,3°C; dan
 - e. mewajibkan wisatawan menjaga jarak antrian (*physical distancing*) 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh seluruh wisatawan dibawah 37,3°C;
5. Pertemuan yang tidak mendesak atau memerlukan kehadiran fisik peserta dilakukan secara virtual.
6. Panitia/pelaksana/pengelola tempat/*Event Organizer* kegiatan bertanggungjawab atas penerapan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung sampai selesai.

7. Pengelola/pemilik rumah/gedung/tempat pertemuan wajib menyediakan fasilitas sesuai standar prokool kesehatan dan diverifikasi oleh instansi berwenang.
 8. Jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah/gedung/tempat pertemuan.
 9. Undangan dibuat secara digital.
- F. Pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi di Daerah.
1. Pengguna angkutan menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
 - a) menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - b) tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
 - c) pengguna sepeda motor dinas dan atau pribadi diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan.
 2. Angkutan dibersihkan secara rutin/di disinfektan.
 3. Membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan.
 4. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.
 5. Menjaga antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
 6. Pembayaran angkutan umum dapat dilakukan secara online/kartu digital.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PINTU MASUK/KELUAR DAERAH

Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di pintu masuk/keluar wilayah Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.

Petugas akses Masuk/Keluar Wilayah di terminal, bandara, pelabuhan menyusun panduan protokol kesehatan di pintu masuk/keluar Daerah.

- a) melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap lokasi *representative* (pegangan pintu, tombol lift, dan pegangan eskalator);
- b) petugas operasional harus melakukan pengukuran suhu tubuh setiap yang masuk/keluar, dan apabila terdapat penumpang yang suhu tubuh di atas suhu tubuh normal dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki terminal kedatangan/keberangkatan;
- c) menyiapkan tempat cuci tangan atau *Hand Sanitizer* di pintu masuk/keluar terminal/bandara/pelabuhan;
- d) penempelan garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 (satu) meter sebagai penanda batas antrian di Loker Pembelian (jika masih ada yang offline);

- e) menyediakan sabun cuci tangan di toilet;
- f) antar tempat duduk di ruang tunggu dibatasi jarak 1 (satu) meter;
- g) seluruh petugas operasional harus menggunakan masker dan senantiasa membersihkan tangan;
- h) kepala terminal/ bandara/ pelabuhan mencatat dan melaporkan kondisi kesehatan petugas secara berkala ke dinas terkait;
- i) sistem pembelian tiket secara elektronik (bila tersedia); dan
- j) antar tempat duduk dibatasi jarak satu meter dan kapasitas penumpang yang bias diperbolehkan menaiki angkutan darat/ udara/ laut maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas kursi kendaraan/ pesawat/ kapal.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR